
**BANK SAMPAH, SEBUAH UPAYA MENGURANGI JUMLAH PRODUKSI
SAMPAH RUMAH TANGGA (STUDI KASUS BANK SAMPAH
BAROKAH, RW.07 KOMPLEKS PERUMAHAN BDN-RANGKAPAN JAYA
BARU-PANCORAN MAS-KOTA DEPOK)**

Deradjat M Sasoko

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Abstrak

Masalah sampah merupakan persoalan klasik yang dihadapi masyarakat. Karena hampir setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari hampir selalu menghasilkan sampah. Mulai dari bungkus belanjaan, sisa makanan hingga barang-barang yang sudah tidak kita gunakan. Membuang sampah bukan pada tempatnya rupanya masih menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Indonesia. Bahkan tak sedikit pula yang melakukannya di tempat umum tanpa rasa bersalah. Padahal efek dari lingkungan yang tercemar juga akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Agar persoalan ini tidak kian menumpuk dan menggelinding bak bola salju, perlu ada upaya dan kebijakan yang bersifat integral dan komprehensif adalah mengurangi produksi sampah, menekan kebutuhan lahan untuk hunian, dan pada saat bersamaan mencari teknologi yang murah, efisien dan efektif dalam pengelolaan dan pengolahan sampah yang terus bertambah.

Kata Kunci: sampah, rumah tangga, teknologi

Abstract

The problem of waste is a classic problem faced by society. Because almost every activity of our daily lives almost always produces garbage. Starting from grocery packages, leftovers to items that we no longer use. Throwing garbage is not in its place apparently still a habit of some people in Indonesia. Not even a few who do it in public without guilt. Though the effects of the polluted environment will also have an impact on the community itself. So that this problem does not accumulate and roll like a snowball. There needs to be efforts and policies that are integral and comprehensive. The effort is to reduce waste production, reduce the need for land for occupancy, and at the same time look for cheap, efficient and effective technology in the management and processing of waste that continues to grow.

Keywords: *garbage, household, technology*

Pendahuluan

Masalah sampah merupakan persoalan klasik yang dihadapi masyarakat (Tambunan *et al.*, 2021). Karena hampir setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari hampir selalu menghasilkan

sampah. Mulai dari bungkus belanjaan, sisa makanan hingga barang-barang yang sudah tidak kita gunakan.

Produksi sampah setiap rumah tangga ini selalu menjadi masalah sosial di masyarakat. Karena, *Pertama*, jumlahnya

terus bertambah seiring bertambahnya manusia. *Kedua*, lahan yang tersedia untuk menampung timbunan sampah makin terbatas lantaran tingginya kebutuhan tanah untuk hunian, dan *Ketiga*, upaya untuk mengurangi volume sampah dengan mengolah atau mendaur ulang menjadi barang yang bermanfaat membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020 (Rahayu *et al*, 2022; Saputra & Fauzi, 2022; Sudrajat & Marpaung, 2022). Dari jumlah tersebut: (1) 37,3% berasal dari aktivitas rumah tangga, (2) 16,4% berasal dari pasar tradisional, (3) 15,9% sampah berasal dari kawasan, (4) 14,6% sampah berasal dari sumber lainnya, (5) 7,29% sampah yang berasal dari perniagaan, (6) 5,25% sampah dari fasilitas publik, dan (7) 3,26% sampah berasal dari perkantoran. Sedangkan berdasarkan jenisnya: (1) 39,8% sampah yang dihasilkan masyarakat berupa sisa makanan, (2) 17% sampah plastik, (3) 14,01% sampah berupa kayu atau ranting, (4) 12,02% sampah berupa kertas atau karton, (5) 6,94% sampah berupa jenis lainnya, (6) 3,34% sampah berjenis logam, (7) 2,69% sampah berjenis kain, (8) 2,29% sampah yang berupa kaca, dan (9) 1,91%. karet atau kulit.

Dari data tersebut, 55,87% sampah berhasil dikelola sepanjang tahun lalu. Sedangkan 44,13% sampah masih tersisa karena belum dikelola. Meskipun berdasarkan data KLHK jenis sampah plastik hanya berada di urutan kedua di bawah sampah sisa makanan, namun karena sampah plastik tidak bisa terurai sebagaimana sampah makanan yang

mudah diolah menjadi pupuk organik, jenis sampah ini perlu mendapat perhatian ekstra.

Volume sampah plastik di Indonesia sendiri angkanya cukup tinggi dan sangat memprihatinkan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton di antaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut (Efriawan & Riyantini, 2019; Arjal & Rafidah, 2020). Sementara itu, kantong plastik yang terbangun ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik (Utami *et al*, 2020; Rahmi & Selvi, 2021).

Di level Kota Depok, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok Ety Suryahati menyebut saat ini tidak kurang dari 1.300 ton sampah per hari yang dihasilkan warga Kota Depok. Dari jumlah itu hanya 700 ton sampah yang masuk ke TPA Cipayung Untuk mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar di berbagai titik di Kota Depok ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Cipayung menurut Kepala Bidang Kebersihan DLHK Kota Depok, Iyay Gumilar pihaknya mengerahkan 500 personel dan 120 truk setiap harinya.

Gambaran Umum Tentang Bank Sampah

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan manusia dan dibuang (Azhar & Fitria, 2019; Rifani & Jalaluddin, 2019). Para ahli kesehatan Amerika membuat

batasan sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya (Notoatmodjo, 2011).

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankkan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti 4.

menabung di bank (Bakhri, 2018; Ariefahnoor *et al.*, 2020).

Jenis Sampah dalam Kelompok Bank Sampah menurut Lampiran II point G Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah dimana jenis-jenis sampah yang dapat ditabungkan dibank sampah yaitu:

1. Kertas, meliputi koran, majalah, kardus dan dupleks;
2. Plastik, meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik kertas lainnya;
3. Logam, meliputi besi, aluminium, dan timah;



Gambar 1 Pamflet Bank Sampah Barokah, 2022

Berdasarkan persoalan tersebut, penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Apa saja penyebab terjadinya penumpukan sampah? (2) Bagaimana cara mengatasi penumpukan sampah?. Seperti diuraikan sebelumnya, penyebab utama penumpukan sampah adalah karena *Pertama*, jumlahnya terus bertambah seiring bertambahnya

manusia. *Kedua*, lahan yang tersedia untuk menampung timbunan sampah makin terbatas lantaran tingginya kebutuhan tanah untuk hunian, dan *Ketiga*, upaya untuk mengurangi volume sampah dengan mengolah atau mendaur ulang menjadi barang yang bermanfaat membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Namun faktor lain yang tidak

kalah besar peranannya dalam menyumbang penumpukan sampah adalah perilaku dari masyarakat sendiri.

Membuang sampah bukan pada tempatnya rupanya masih menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Indonesia. Bahkan tak sedikit pula yang melakukannya di tempat umum tanpa rasa bersalah. Padahal efek dari lingkungan yang tercemar juga akan berdampak pada masyarakat itu sendiri.

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun 2013, sebagian besar rumah tangga di Indonesia masih tidak mengelola sampah dengan baik. Menurut hasil riset itu, dalam memperlakukan sampah: (1) 50,1% masyarakat masih lebih suka dengan cara membakar, (2) 10,4% membuang sampah ke kali, parit dan laut, (3) 9,7% membuang sampah sembarangan, (4) 3,9% menimbun sampah dalam tanah, (5) 25,9% yang membuang sampah dengan benar. Sedangkan ketika membuang limbah rumah tangga, perilaku masyarakat Indonesia: (1) 46,7% membuang limbah langsung ke got, (2) 17,2% membuang limbah tanpa penampungan, (3) 15,5% membuang limbah menggunakan penampungan tertutup di pekarangan dilengkapi SPAL, (4) 13,2% membuang limbah menggunakan penampungan terbuka di pekarangan, dan (5) 7,4% membuang limbah dengan penampungan di luar pekarangan.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bank Sampah RW. 07 Perumahan Kompleks BDN Depok. Waktu penelitian dilakukan bulan Desember 2021. Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu menganalisa data yang menjelaskan secara rinci tentang keadaan objek dan subjek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual. Sehingga dapat menggambarkan situasi yang ada dan mengungkapkan keadaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan.

Hasil Dan Pembahasan

Cara Mengatasi Penumpukan Sampah

Agar persoalan ini tidak kian menumpuk dan menggelinding bak bola salju, perlu ada upaya dan kebijakan yang bersifat integral dan komprehensif. Upaya itu adalah (1) Mengurangi produksi sampah, (2) Menekan kebutuhan lahan untuk hunian, dan (3) Pada saat bersamaan mencari teknologi yang murah, efisien dan efektif dalam pengelolaan dan pengolahan sampah yang terus bertambah.

Ketiga hal tersebut hanya bisa berjalan apabila ada concern dan kebijakan yang mendukung dari pemerintah. Misalnya, larangan menggunakan kemasan atau kantong plastik, menggalakkan kembali program Keluarga Berencana (KB) untuk menekan jumlah populasi yang berdampak pada produksi sampah, serta memberi insentif, kemudahan dan fasilitasi kepada pihak-pihak yang ingin berinvestasi di bidang pengelolaan dan pengolahan sampah.

Tetapi berbagai kebijakan tersebut hanya akan berjalan baik apabila ada *concern*,

kepedulian dan dukungan dari *stakeholder* yang ada, khususnya masyarakat. Di sinilah pentingnya sosialisasi kepada masyarakat bagaimana persoalan sampah ini harus dipecahkan dan diatasi bersama, agar tidak menjadi masalah yang makin besar dan sulit diatasi di masa mendatang.

Saat ini sudah cukup banyak pimpinan daerah yang menunjukkan *concern* itu dengan mendorong dan mengkampanyekan program pemilahan sampah. Program itu dikenal

dengan 3R; *reduce*, *reuse* dan *recycle*. Yakni mengurangi produksi, memanfaatkan kembali, dan mengolah sampah menjadi produk daur ulang yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

Dengan program 3R tersebut, persoalan sampah dapat ditekan mulai dari level yang paling bawah, yakni masyarakat dan lingkungan. Dengan mendorong keluarga dan masyarakat melakukan *reduce*, *reuse* dan *recycle*, volume sampah yang menjadi problem keluarga dan lingkungan berkurang. Seiring dengan itu *cost* atau biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut sampah dapat ditekan.

Studi Kasus: Bank Sampah Barokah Komplek BDN, Depok

Berangkat dari pemahaman tersebut tulisan ini coba memaparkan studi kasus pengelolaan sampah di Komplek Perumahan BDN, Depok, khususnya melalui pendirian Bank Sampah Barokah



Gambar 2. Lokasi Baru Bank Sampah Barokah, 2022

Awalnya di komplek perumahan yang dibangun awal 1990 an ini pengelolaan sampah dikelola secara mandiri. Warga mengumpulkan dan membuang sendiri sampah rumah tangga di tempat sampah yang dibuat dengan menggali tanah. Dan setelah sampah penuh, ditimbun dengan tanah hasil pembuatan galian baru penampungan sampah.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penghuni komplek, volume sampah pun tidak dapat lagi ditampung dengan cara gali lobang tutup lobang. Untuk membuang ke tempat lain tidak semua warga tahu tempat dan caranya. Maka kemudian pembuangan sampah dilakukan secara kolektif dengan membayar tenaga dari warga sekitar

komplek. Cara ini dianggap simbiosis mutualisme; warga tidak perlu capek dan bingung memikirkan bagaimana membuang sampah, sebaliknya bagi warga di sekitar komplek, ini memberikan peluang usaha bagi mereka dalam mencari penghasilan.

Dalam perkembangan berikutnya, dengan tata kelola pemerintahan Kota Depok yang kian berkembang menjadi metropolis, manajemen sampah pun kian mendapat perhatian. Seperti di kota-kota lainnya, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) mengerahkan truk-truk yang setiap hari beroperasi hingga ke kelurahan dan komplek perumahan untuk menarik sampah warga yang terkumpul di titik-titik Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah. Dari TPS-TPS, sampah warga ini diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang berlokasi di Kecamatan Cipayang.

Dengan perkembangan yang demikian itu warga Komplek BDN pun mulai membuat pola baru dengan membangun TPS di areal komplek yang berfungsi sebagai fasilitas umum/fasilitas sosial. Untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah, warga melalui pengurus RW mempekerjakan tenaga reguler dengan gaji bulanan dari hasil iuran keamanan dan kebersihan lingkungan.

Meski demikian persoalan sampah belum selesai. Jumlah penghuni terus bertambah. Dan itu berarti volume sampah semakin besar. Di satu sisi kapasitas TPS yang bisa disediakan warga Komplek BDN terbatas, di sisi lain kapasitas tenaga penarik sampah yang umumnya sudah berumur (karena tenaga yang lebih muda dengan jenis pekerjaan dan kompensasi gaji yang diberikan tidak tertarik menerima pekerjaan ini) juga tidak bisa mengcover pengambilan sampah warga secara konsisten



Gambar 3. Kegiatan Bank Sampah Barokah, 2022

Setelah segala upaya dipikirkan untuk mengatasi problematika sampah ini, akhirnya berdasarkan hasil musyawarah

warga, di RW. 07 Komplek BDN sepakat dilakukan upaya mengurangi tumpukan sampah dengan cara memilah.

Kebetulan dalam waktu bersamaan Pemerintah Kota Depok sedang gencar mengkampanyekan program pilah sampah dan mendorong pendirian unit-unit Bank Sampah di lingkungan RT/RW dan kompleks pemukiman warga.

Meski operasional Bank Sampah Barokah ini sudah berjalan 2 tahun, susunan pengurusnya baru ditetapkan secara formal oleh Lurah Rangkapan Jaya Baru, Zayadi S.Sos pada November 2019. Adapun susunan Tim Adapun susunan Tim Pengelola Bank Sampah Barokah, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok adalah sebagai berikut: (1) Komisaris : Ketua RW.07, (2) Direktur Utama : Sri Utomo, (3) Direktur Pemasaran : Moh. Irfan, (4) Direktur

Operasional : Deradajat Mahadi. S, (5) Sekretaris : Taufik Fauji, (6) Manajer Keuangan : Budi S Bandono, (7) Wakil Manajer Keuangan : Sunaryo, (8) Manajer Pemasaran : Fauzan Jayadi, (9) Manajer Operasional : Danny Padang, Noorahmad dan Agus Iriwanto, (10) Teller : Rudy Iskandar, (11) Petugas Keamanan : Satpam RW. 07.

Bank Sampah Barokah buka setiap hari Sabtu pagi pukul 08.00 hingga 10.00 untuk menerima setoran sampah hasil pemilahan dari warga. Sampah-sampah hasil pilahan ini ditimbang dan dibukukan sebagai catatan tabungan yang akan dikonversi dengan harga per kilogram masing-masing jenis sampah *recycle* yang disetor.

Tabel 1 Rekap Setoran Sampah

No	Jenis Sampah	Berat Total (Kg)	Harga Jual/Kg (Rp)	Total Harga Jual (Rp)
1	Dus	31,7	2.100	66.570
2	Koran	5	1.600	8.000
3	Kertas Putih	1	1.400	1.400
4	Duplex	5,5	400	2.200
5	Bungkus Susu Cair	0,8	200	160
6	Gelas	0,6	2.200	1.320
7	Botol	5,2	2.000	10.400
8	Emberan Keras	5,6	400	2.240
9	Kaleng/Seng	0,6	1.000	600
10	Botol Beling	2,4	250	600
11	Plastik/Asoy	1,6	300	480
			Total	93.970

Sumber: Bank Sampah Barokah, 2022

Adapun jenis sampah yang bisa diterima dimasukkan dalam beberapa kategori yaitu: (1) Koran, (2) Buku/majalah, (3) Kardus, (4) Duplex, (5) Botol air minum/PET, (6) Gelas air minum/PET, (7) Beling/kaca, (8) Besi, (9) Bungkus minuman kotak, (10) Emberan lunak, (11) Emberan keras

Seperti biasa, membangun budaya dan kebiasaan baru tidaklah mudah. Di waktu-waktu awal sulit mengajak warga untuk ikut terlibat dalam pemilahan sampah. Ada yang karena sibuk bekerja kantoran berangkat pagi pulang malam. Ada yang karena kondisi fisiknya, entah sakit atau umurnya yang sudah tua sehingga tidak memungkinkan untuk

kegiatan kegiatan pilah sampah. Tetapi ada juga yang karena rasa malas. Merasa sudah membayar iuran bulanan menganggap bukan lagi kewajiban mereka melakukan pemilahan sampah. Apalagi sebelum tiba waktu setor ke bank sampah di hari Sabtu, sampah-sampah hasil pilahan harus disimpan di rumah dalam sejumlah kantong terpisah.

Selain memakan ruang/tempat, tentu juga mengganggu pemandangan/kenyamanan. Namun karena upaya mengatasi problematik sampah ini membutuhkan komitmen dan pengorbanan semua pihak, pengurus Bank Sampah maupun pengurus lingkungan (RT/RW) tidak pernah lelah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemilahan sampah.

Selain sosialisasi, untuk memperkuat, mengefektifkan kepatuhan dan partisipasi warga pada gerakan pilah sampah ini, pengurus RW membuat ketentuan atau peraturan lingkungan. Ketentuan itu mengatur adanya empat kategori atau jenis sampah: *Pertama*, Sampah organik, yakni sampah berupa sayur, buah, makanan dan tumbuhan konsumsi keluarga sehari-hari. *Kedua*, Sampah anorganik yang bisa di-*reduce*, *reuse* dan *recycle* yang bisa diterima/disetor ke bank sampah. Misalnya kertas koran, buku/majalah, botol dan gelas mineral berbahan PET, kardus, kantong plastik (asoy) duplex, botol dan kemasan produk berbahan plastik yang dikategorikan sebagai emberan, botol beling, kaleng dan lain-lain. *Ketiga*, Sampah nonorganik yang tidak bisa disetor atau diterima bank sampah, seperti pakaian/kain bekas, sepatu, styrofoam dan lain-lain. *Keempat*, Sampah *extraordinary* atau tidak biasa yang bukan merupakan sampah rumah

tangga sehari-hari. Misalnya terbangun pohon, material bangunan, furnitur, perabot rumah tangga ukuran besar semisal radio/tv, kulkas, bak mandi dan lain-lain.

Dalam ketentuan diatur bahwa:

1. Untuk sampah jenis pertama (organik) perlakukannya dibuang di ember khusus organik milik Pemerintah Kota Depok yang ditempatkan di sejumlah titik sekitar komplek. Sampah organik ini nantinya diangkut oleh mobil Pemerintah Kota Depok untuk diolah menjadi pupuk, yang hasilnya atau pengurus lingkungan yang mengajukan secara gratis.
2. Untuk sampah jenis kedua, sampah organik yang bisa diolah dan didaur ulang, disetor ke bank sampah setiap jam buka hari Sabtu pagi pukul 08.00 - 10.00. Dengan catatan, sampah sudah dipilah dan dimasukkan dalam kantong terpisah-pisah sesuai jenis/kategorinya. Sampah ini akan ditimbang dan uang dari hasil penjualan sampah pilahan akan dikembalikan sebagai tabungan warga.
3. Untuk sampah jenis ketiga, petugas kebersihan lingkungan akan mengangkat atau mengambil sampah warga ini dari rumah-ke rumah untuk dibuang di tempat pembuangan sementara (TPS) yang ada di komplek. Selanjutnya, sampah di TPS akan diangkut oleh truk sampah milik Pemerintah Kota Depok untuk dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan kompensasi biaya angkut yang harus ditanggung oleh lingkungan.

4. Sedangkan untuk sampah jenis terakhir, menjadi kewajiban masing-masing warga untuk membuang puing bangunan, tebang pohon, *furniture* dan sebagainya. Misalnya dengan mengupah pemulung atau orang yang bersedia membuang atau membutuhkan barang-barang tersebut.

Ketentuan ini efektif "memaksa" warga untuk lebih partisipatif dan peduli dengan program pilah sampah. Karena, misalnya, jika ada warga yang di bak sampah depan rumahnya didapati ada jenis barang yang harusnya disetor ke bank sampah seperti botol, kardus dan lain-lain, atau bercampur dengan sampah dapur/sisa makanan yang harusnya dibuang di ember organik, maka petugas kebersihan tidak akan mengangkatnya dari depan rumah warga. Akibatnya sampah menumpuk dan mengganggu kenyamanan mereka sendiri.

Sebaliknya, bagi warga yang tertib, disiplin, kooperatif dan partisipatif menjalankan program pilah sampah dan mengikuti ketentuan boleh dibagikan kepada warga lingkungan, akan mendapat manfaat dan insentif berupa nilai ekonomi: *Pertama*, dengan pemilahan sampah, volume sampah yang dibuang warga dan harus diangkut menjadi berkurang. Dengan berkurangnya sampah di TPS, maka mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pengurus. Dan ini berarti mengurangi iuran yang harus dibebankan kepada warga.

Kedua, dengan aktif dan partisipatif membuang sampah terpilah ke bank sampah, warga yang bersangkutan justru mendapatkan uang hasil penjualan kembali sampah anorganik

tersebut. Sesuai volume dan nilai jual dari masing-masing jenis sampah organik yang disetor.

Kesimpulan

Dengan adanya pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Barokah, maka: (1) Diperlukan adanya keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan sampah, (2) Pentingnya sosialisasi atau penjelasan tentang pentingnya keberadaan dan kegiatan Bank Sampah, (3) Membantu pemerintah dalam upaya mengurangi produksi sampah, (4) Menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat. (5) Menciptakan kondisi kebersamaan dalam masyarakat.

Referensi

- Ariefahnoor, D., Hasanah, N. and Surya, A., 2020. Pengelolaan sampah Desa gudang tengah melalui manajemen bank sampah. *Jurnal Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, 3(1), pp.14-30.
- Arjal, T. and Rafidah, R., 2020. Pengolahan limbah plastik jenis polyethylene terephthalate (pet) dan high density polyethylene (HDPE) menjadi bahan bakar minyak. *Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat*, 20(2), pp.266-273.
- Azhar, A. and Fitria, F., 2019. Hubungan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Kualitas Air Bersih dengan Kejadian Diare pada Balita di Desa Suka Mulia dan Desa Alur Manis Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Edukes*, 2(2), pp.20-28.

- Bakhri, B.S., 2018. Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Peranan Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tempatan. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), pp.27-38.
- Efriawan, B.E. and Riyantini, R., 2019. Videovoice Indonesia Seri "The Pledge" Di Youtube dan Perilaku Ramah Lingkungan. *Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), pp.82-92.
- Notoatmodjo. 2011. *Kesehatan Masyarakat : Ilmu dan Seni*. RinekaCipta. Jakarta
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah
- Rahayu, D.D., Mustopa, B.A.B., Bayani, C., Shofuh, A., Ayu, L.A. and Fitrianiingsih, L., 2022. Analisis Penyelenggaraan Bank Sampah Asyik 19 Bojonggede Tahun 2021. *Ruwa Jurai: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 16(1), pp.1-8.
- Rahmi, N. and Selvi, S., 2021. Pemungutan Cukai Plastik Sebagai Upaya Pengurangan Sampah Plastik. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(2), pp.66-69.
- Rifani, D.N. and Jalaluddin, A.M., 2019. Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah Dan Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Paradigma (JP)*, 7(1), pp.45-54.
- Saputra, A.Z. and Fauzi, A.S., 2022. Pengolahan Sampah Kertas Menjadi Bahan Baku Industri Kertas Bisa Mengurangi Sampah di Indonesia. *Jurnal Mesin Nusantara*, 5(1), pp.41-52.
- Sudrajat, N.H. and Marpaung, L.A., 2022. Implementasi Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Sampah Terbuka (Open Dumping). *Jurnal Syntax Fusion*, 2(03), pp.420-429.
- Tambunan, F., Sembiring, E. and Rajagukguk, T., 2021. Peningkatan Pemberdayaan Dalam Pengumpulan Dan Penjualan Sampah Di Bank Sampah Lentera. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 2(2), pp.152-156.
- Utami, F.A., Sovia, D.R. and Martha, L.P., 2020. Efektivitas kampanye program bogor tanpa kantong plastik dalam membangun kepedulian masyarakat pada lingkungan. *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi*, 4(2), pp.68-77.